



**LAPORAN HASIL PENGAWASAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG
TRIWULAN III
JULI - SEPTEMBER 2024**

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Mojosari No.77, Kepanjen, Kab. Malang

Jawa Timur 65163

(0341) 399192. (0341) 399194

pa.kab.malang@gmail.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENGAWASAN

Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi pemerintahan, manajemen memegang peranan sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Betapapun perencanaan telah dibuat secara baik, akan tetapi jika tidak dibarengi dengan pengawasan, maka hasil yang akan diperoleh kurang maksimal. Oleh karena itu pengawasan memegang peranan yang sangat penting guna mengontrol kinerja aparat pelaksana agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang telah dibakukan.

B. DASAR PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;
13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi, 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
18. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negara di Lingkungan MA dan Badan Peradilan Dibawahnya;
19. Keputusan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 2441/KPA.W13-A35/PW.1.1/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang

C. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang Lingkup Pengawasan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai berikut:

1. Bidang Manajemen Peradilan.
2. Bidang Administrasi Perkara.
3. Bidang Administrasi Persidangan.
4. Bidang Administrasi Kesekretariatan.

5. Bidang Kinerja Pelayanan Publik.

D. MAKSLUD DAN TUJUAN PENGAWASAN

Pengawasan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan:

1. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan.
4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan.
5. Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum dan keuangan.
6. Menjaga terwujudnya tertib administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana.
7. Menjaga terwujudnya tertib administrasi perencanaan, teknologi informasi dan Pelaporan.

E. METODOLOGI PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan dokumen.
2. Wawancara.
3. Konfirmasi.
4. Observasi.
5. Pemeriksaan lapangan seperti stock opname dan cek fisik.

F. WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pengawasan dilaksanakan pada tanggal Selasa, 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal Senin, 07 Oktober 2024 bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pengawasan dilaksanakan pada bagian Kepaniteraan, Kesekretariatan dan sektor pelayanan publik.

G. SUSUNAN PELAKSANA HAKIM PENGAWAS BIDANG

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang susunannya sebagai berikut:

- | | | |
|------------|---|-----------------------------------|
| 1. Nama | : | H. A. Zahri, S.H, M.HI |
| Nip | : | 196305101989031004 |
| Golongan | : | Pembina Utama Muda (IV/c) |
| Jabatan | : | Wakil Ketua |
| Unit Kerja | : | Pengadilan Agama Kabupaten Malang |

Bidang Pengawasan : **Koordinator Pengawasan**

2. Nama : **Drs. Fahrurrazi, M.H.I.**

Nip : 196006051987031003

Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)

Jabatan : Hakim

Unit Kerja : Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Bidang Pengawasan : **Manajemen Peradilan & Kinerja Pelayanan Publik**

3. Nama : **Drs. Muhammad Khairul, M.Hum.**

Nip : 196701051992031005

Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)

Jabatan : Hakim

Unit Kerja : Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Bidang Pengawasan : **Administrasi Perkara**

4. Nama : **Sutaji, S.H., M.H.**

Nip : 196808091992031003

Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan : Hakim

Unit Kerja : Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Bidang Pengawasan : **Administrasi Perkara**

5. Nama : **Dra. Enik Faridaturrohmah, M.H.**

Nip : 197004071994032002

Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)

Jabatan : Hakim

Unit Kerja : Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Bidang Pengawasan : **Administrasi Persidangan**

6. Nama : **Drs. Shobirin, M.H.**
Nip : 197010051996031003
Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Bidang Pengawasan : **Administrasi Persidangan**

7. Nama : **Drs. A. Bashori, M.A.**
Nip : 196102241994031001
Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Bidang Pengawasan : **Administrasi Kesekretariatan**

8. Nama : **Drs. Abd. Rouf, M.H.**
Nip : 196609251994031005
Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Bidang Pengawasan : **Administrasi Kesekretariatan**

**LAPORAN HAKIM PENGAWAS
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

1. Kondisi

Papan Struktur Organisasi belum di update dan ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca

Kriteria

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 003.a/DJA/SK/I/2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Melalui Website di Lingkungan Peradilan Agama.

Sebab

Petugas pengisi papan data tidak segera meng-update bila ada pegawai yang mutasi

Akibat

Pegawai yang mutasi keluar dan masuk belum tercantum pada papan data

Rekomendasi

papan struktur organisasi segera diupdate

2. Kondisi

Sarana dan prasarana penunjang fasilitas kantor berupa Ruang Rapat belum terpenuhi.

Kriteria

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2017 jo. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabaran Pimpinan Tinggi;

4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 Tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Umum;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1/SEK/SK/I/2019 Tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Sebab

Anggaran tidak ada/tidak cukup

Akibat

Terhambatnya atau kurang maksimalnya perencanaan anggaran sehingga sarana dan prasarana di pengadilan agama kabupaten malang belum sepenuhnya terpenuhi

Rekomendasi

Mengajukan usulan ABT ke pengadilan tingkat banding melalui aplikasi E-Iplans

3. Kondisi

Salinan resmi putusan belum dijilid sesuai klasifikasi masing-masing dan menyimpan dalam perpustakaan.

Kriteria

1. Pasal 121 ayat (4) HIR/145 ayat (4) RBG
2. Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 1989.
3. SK KMA No. KMA 01/SK/I/1991, tentang Pola Bindalmin
4. SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, angka 9

Sebab

Belum ditunjuk petugas khusus penjilidan putusan dan belum disediakan tempat untuk putusan yang telah dijilid

Akibat

Tidak terdapat Salinan resmi putusan yang telah dijilid sesuai klasifikasi masing-masing dalam perpustakaan

Rekomendasi

Salinan resmi putusan segera dijilid sesuai dengan klasifikasi masing-masing dan segera disediakan tempat untuk penyimpanan dalam perpustakaan.

4. Kondisi

Panggilan ghoib atau tidak diketahui alamatnya atau tidak punya alamat yang tetap relaas panggilan belum ditempel pada papan pengumuman Pengadilan dan atau website pengadilan

Kriteria

Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah 9 tahun 1975

Sebab

Juru Sita atau Juru Sita Pengganti lalai melakukan tugasnya

Akibat

Para pihak tidak mengetahui jadwal sidangnya

Rekomendasi

Agar dimonev dan diperintah Juru Sita atau Juru Sita Pengganti melakukan penempelan pada papa pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan di website.

5. Kondisi

Penyerapan Anggaran sidang diluar gedung Pengadilan tidak maksimal;

Kriteria

1. Pasal 9 Ayat (4) huruf (d), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 5 / PB/ 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga

Sebab

Pelaksanaan sidang diluar gedung Pengadilan yang tidak sesuai perencanaan

Akibat

Masih terdapat sisa anggaran kegiatan sidang diluar gedung Pengadilan pada triwulan III Tahun 2024

Rekomendasi

Segera melaksanakan sidang diluar gedung Pengadilan sebelum akhir tahun anggaran

6. Kondisi

Apakah ada pegawai yang melanjutkan Pendidikan/ Sekolah namun belum memiliki tugas belajar;

Kriteria

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;

Sebab

SK Ijin tugas belajar pegawai an. Mastur Ali tidak ada sehingga kelengkapan ijin belajar di SIKEP belum lengkap

Akibat

SK Ijin tugas belajar pegawai an. Mastur Ali tidak ada

Rekomendasi

segera usulkan ijin tugas belajar pegawai an. Mastur Ali ke Dirjen Badilag melalui Pengadilan Tingkat Banding

7. Kondisi

Terdapat sisa bongkaran renovasi atap ruang sidang utama yang belum terhapuskan

Kriteria

Pasal 6 Ayat (2) Huruf (m) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.Pasal 6 Ayat (2) Huruf (j) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.Pasal 6 Ayat (2) Huruf (I) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.Pasal 6 Ayat (2) Huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

Sebab

Waktu untuk pelaksanaannya tidak cukup

Akibat

Tempat parkir menjadi berkurang dikarenakan terdapat bongkaran yang belum terhapuskan

Rekomendasi

Segera dilakukan penghapusan sesuai peraturan yang berlaku

8. Kondisi

Seluruh informasi yang ditampilkan dalam website harus up to date?

Kriteria

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, Dan Penerapan Standar Pelayanan;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

3. Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar

Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Poin IV., Huruf E, angka 1, huruf a. sampai dengan huruf d.

Sebab

Kelengkapan data pegawai belum update (kenaikan pangkat)

Akibat

Data website kurang valid

Rekomendasi

Melengkapi data pegawai yang belum update (kenaikan pangkat)

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Bahwa pengelolaan administrasi persidangan, administrasi perkara, administrasi umum dan keuangan, manajemen peradilan dan kinerja dan pelayanan publik telah berjalan dengan baik, meskipun masih ada kekurangan. Pimpinan, Hakim dan seluruh Aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang saat ini telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut secara maksimal di semua lini dan berupa melakukan perbaikan terus-menerus agar mencapai kemajuan sesuai target yang ditetapkan.

B. Rekomendasi

Diharapkan kepada pejabat-pejabat terkait untuk dapat menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan seperti tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya sebagaimana termuat dalam kolom kontrak kinerja masing-masing temuan hawasbid dimaksud, dan diupayakan adanya proses perbaikan untuk dapat penyempurnaan sehingga roda lembaga Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus berjalan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang agung dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

*Jl. Raya Mojosari No. 77, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen
Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163, www.pa-malangkab.go.id, pa.kab.malang@gmail.com*

S U R A T T U G A S

Nomor: 4421/KPA.W13-A35/PW1.1/IX/2024

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Drs. H. Misbah, M.H.I.
NIP : 19651203.199003.1.001
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 2441/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/V/2024, tanggal 28 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kab. Malang.

Dengan ini memberi tugas kepada:

NO.	N A M A	JABATAN	
		KEDINASAN	TIM
1	2	3	4
1	H. A. ZAHRI, S.H., M.H.I. NIP. 19630510.198903.1.004	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas
2	Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I. NIP. 19600605.198703.1.003	Hakim	Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik
3	Drs. ABD. ROUF, M.H. NIP. 19660925.199403.1.005	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, PTIP)
4	Drs. H.A. BASHORI, MA. NIP.19610224.199403.1.001	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA)
5	Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum	Hakim	Bidang Administrasi

6	NIP. 19670105.199203.1.005 SUTAJI, S.H., M.H. NIP. 19680809.199203.1.003		Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara serta mediasi)
7	Dra.Hj.ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. NIP. 19700407.199403.2.002	Hakim	Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan
8	Drs. H. SHOBIRIN, M.H. NIP. 197010051996031003		

untuk melakukan pengawasan rutin Triwulan III (bulan Juli s.d. Agustus) Tahun 2024 mulai Hari Senin, 30 September 2024 sampai dengan hari Kamis, 3 September 2024, sesuai bidang tugas masing-masing dan melaporkan hasil pengawasannya secara tertulis kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang selaku Koordinator Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kab. Malang selambat-lambatnya tanggal Jumat, 4 Oktober 2024.

Adapun format laporan, untuk setiap temuan pengawasan diusahakan memuat 5 komponen sebagai berikut:

- Kondisi;
- Kriteria/Dasar Hukum;
- Sebab;
- Akibat; dan
- Rekomendasi.

Demikian untuk dilaksanakan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.





KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Nomor : 2441/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/V/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG NOMOR 1051/KPA.W13-A35/PW1.1/II/SK/2024 TANGGAL 12 FEBRUARI 2024 TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PEMBINA BIDANG PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan tersebut perlu menunjuk hakim pengawas yang dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan pengawasan;
d. bahwa sehubungan dengan adanya Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 38/KMA/SK.KP4.1.3/I/2024 tanggal 29 Januari 2024, tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama berdampak adanya Hakim yang mutasi keluar pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada bulan Februari Tahun 2024;
e. bahwa nama-nama Hakim yang tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kab. Malang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan melekat;
7. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/013/SK/III/1998 tanggal 18 Maret 1988 tentang Pola Bindalmin dan Pengendalian Perkara Peradilan Agama;

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan lembaga peradilan;
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG NOMOR 1051/KPA.W13-A35/PW1.1/I/SK/2024 TANGGAL 12 FEBRUARI 2024 TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PEMBINA BIDANG PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**
- KESATU : Merubah Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 1051/KPA.W13-A35/PW1.1/I/SK/2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pembina Bidang;
- KEDUA : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 dalam lampiran 1 surat keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kab. Malang, dengan bidang pengawasan sebagaimana tersebut pada kolom 4 lampiran 1 tersebut;
- KETIGA : Tugas pokok, kewajiban, dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA di atas adalah sebagaimana lampiran 2 surat keputusan ini dan struktur organisasi Hawasbinbid adalah sebagaimana lampiran 3 surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Kepanjen
Pada 28 Mei 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG,



Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Lampiran 1 Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab.
Malang
Nomor : 2441/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/V/2024
Tanggal : 28 Mei 2024

**SUSUNAN HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2024**

NO.	N A M A	JABATAN	
		KEDINASAN	TIM
1	2	3	4
1	Drs. H. MISBAH, M.H.I. NIP. 196512031990031001	Ketua	Pembina
2	H. A. ZAHRI, S.H., M.H.I. NIP. 19740807.199803.2.001	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas
3	Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I. NIP. 19600605.198703.1.003	Hakim	Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik
5	Drs. ABD. ROUF, M.H. NIP. 19660925.199403.1.005	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan)
6	Drs. A. BASHORI, M.A. NIP. 19610224.199403.1.001	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA)
7	Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum NIP. 19670105.199203.1.005	Hakim	Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara)
8	SUTAJI, S.H., M.H. NIP. 19680809.199203.1.003		
10	Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. NIP. 19700407.199403.2.002	Hakim	Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan)
11	Drs. H. SHOBIRIN, M.H. NIP. 19701005.199603.1.003		

Ditetapkan di Kepanjen
Pada 28 Mei 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG,



Lampiran 2 Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab.
Malang
Nomor : 2441/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/V/2024
Tanggal : 28 Mei 2024

**TUGAS POKOK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB
HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

1. Koordinator

- a. Membuat jadwal pembinaan dan pengawasan rutin selama 1 tahun ;
- b. Menerima dan mengkonsolidasikan atas temuan-temuan pengawasan yang tertuang dalam Lembar Temuan Pengawasan (LTP) hakim pengawas dan Pembina bidang ;
- c. Membuat laporan hasil pengawasan (LHP) hakim pengawas dan pembina bidang setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;
- d. Memonitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) atas temuan-temuan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP).

2. Anggota

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai bidang masing-masing
- b. Membuat Lembar Temuan Pengawasan (LTP) setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan kepada Koordinator Pengawas.

Ditetapkan di Kepanjen
Pada 28 Mei 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG,



Lampiran 3 Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab.
Malang
Nomor : 2441/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/V/2024
Tanggal : 28 Mei 2024

**STRUKTUR ORGANISASI
HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Koordinator :
H. A. ZAHRI, S.H., M.H.I.

Manajemen Peradilan dan Pelaporan Publik	Kepala, Ortsala, IT, dan Pelaporan	Umum dan Keuangan	Administrasi Perkara (Hukum, Gugatan dan Permojonan)	Administrasi Persidangan
1. Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I.	1. Drs. ABD. ROUF, M.H.	1. Drs. A. BASHORI, M.A.	1. Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum 2. SUTAJI, S.H., M.H.	1. Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. 2. Drs. H. SHOBIRIN, M.H.